

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Perpajakan Daerah di Indonesia

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 huruf b bahwa dengan berlakunya undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintahan negara. Sistem perpajakan daerah di indonesia dibedakan menjadi pajak yang dipungut oleh pemerintah propinsi dan pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota. Realisasi dari pajak daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang nantinya digunakan seluruhnya untuk kepentingan rakyat. Sehingga sistem yang telah terstruktur dengan baik dan prosedur yang ada diharapkan dapat memekasimalakan PAD di daerah tersebut.

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sedangkan Pajak Daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 pasal 1 adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2. Fungsi Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah dimaksudkan untuk memenuhi beberapa fungsi, menurut Wulandari (2018), pajak dibedakan mejadi 5 fungsi pokok, adapun pembagian fungsi tersebut adalah:

1. Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Dasar pemungutan pajak berasal dari adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan yang diberikan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan

2. Fungsi mengatur (*reguleren*)

Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi suatu negara. Pajak sebagai fungsi sosial yaitu penerapan tarif yang tinggi terhadap beberapa barang mewah untuk mengurangi kesenjangan sosial di kehidupan masyarakat, sedangkan pajak sebagai fungsi ekonomi, yaitu diterapkannya

pembebasan pajak untuk komoditi ekspor. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkatkan kegiatan dibidang perekonomian suatu negara, khususnya di Indonesia

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga pasar, sehingga inflasi di Indonesia dapat dikendalikan. Misalnya, dengan mengatur peredaran uang dimasyarakat, memungut pajak, menggunakan pajak yang efektif dan efisien

4. Fungsi retribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipunguy oleh negara akan digunakan sepenuhnya untuk emmbiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat

2.1. Fungsi demokrasi

Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya yang taat dalam membayar pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan dengan baik, timbal baliknya pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik.

2.1.3. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

Pengklasifikasian pajak menurut lembaga pembungutnya, yaitu (Supramono, 2010):

1. Pajak pusat (negara)

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara

2. Pajak daerah

Adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah. Pajak daerah diatur dalam PP nomor 2000 , dan dibedakan menjadi dua, antara lain:

- 1) Pajak provinsi
- 2) Pajak kabupaten / kota

2.1.4. Tarif Pajak

Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Menurut Supramono (2010) Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Berdasarkan pada persentase pajak, tarif pajak dibagi menjadi 4 macam, antara lain

1. Tarif pajak profesional/sebanding

Yaitu presentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya

2. Tarif pajak tetap

Yaitu jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapapun yang nmenjadi dasar pengenaan pajak

3. Tarif pajak degresif

Yaitu presentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya

4. Tarif pajak progresif

Yaitu presentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya

2.1.5. Pengelompokan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis, Objek dan Subjeknya

Berikut jenis, objek dan subjek yang dipungut oleh pemerintah provinsi

Tabel 2. 1Jenis, Objek, dan Subjek Pajak Daerah

No	Jenis Pajak Daerah	Objek Pajak Daerah	Subjek Pajak Daerah
1	Pajak Kendaraan Bermotor	Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor	Orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor	Orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk kendaraan air	Konsumen bahan bakar kendaraan bermotor
4	Pajak air permukaan	Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan	Orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan
5	Pajak rokok	Konsumsi rokok	Konsumen rokok

Sumber: UU No. 28 Tahun 2009
PP No. 91 Tahun 2010

2.1.6. Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya, menurut Prabowo (2006) terdapat dua sistem pemungutan yang terdapat di Indonesia yang digunakan pemerintah untuk mengelola pendapatan pajak, dua sistem tersebut adalah:

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP)

Ciri cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang

Ciri cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
2. Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh Wajib Pajak

2.2. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi terhadap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Ayza (2017:93). Dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2001 BAB I Pasal 1 menyatakan bahwa Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Bab II

pasal 4 adapun yang dikecualikan dari objek pajak Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah:

- 1) Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) Pengambilan, atau Pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber – sumber air;
- 3) Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
- 4) Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, rumah ibadah dan badan sosial lainnya

2.2.1. Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan bab III mengenai dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak pasal 6:

- 1) Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah nilai perolehan air.
- 2) Nilai perolehan air permukaan dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan pertimbangan sebagian atau seluruh faktor yang meliputi:
 - a. Jenis sumber air
 - b. Lokasi sumber air

- c. Tujuan pengambialan/pemanfaatan air
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
 - e. Kualitas air
 - f. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air
- 3) Cara perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengalikan volume air yang diambil dengan sebagian atau seluruh faktor – faktor nilai perolehan air yang lain;
 - 4) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur secara periodik paling lambat setiap setahun sekali berdasarkan faktor – faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 /PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan pada pasal 3 menyatakan bahwa nilai perolehan air permukaan (NPAP) diperoleh dengan mengalikan:

- a) Harga dasar air permukaan,
- b) Faktor ekonomi wilayah,
- c) Faktor nilai Air Permukaan; dan
- d) Faktor pengguna Air Permukaan.

Menurut Pasal 7 (1) Faktor kelompok pengguna Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d dinyatakan dalam satuan angka berdasarkan pembagian jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengguna Air Permukaan. (2)

Jenis kegiatan atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:

- a) Sosial;
- b) Perusahaan non-niaga;
- c) Niaga atau perdagangan atau jasa;
- d) Industri atau penunjang produksi;
- e) Pertanian termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan;
- f) Tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air); dan
- g) pembangunan.

Rumus perhitungan Nilai Pajak Air Permukaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

$$\text{NPAP} = \text{HDAP (Rp/m}^3\text{)} \times \text{FEW} \times \text{FNAP} \times \text{FKPAP}$$

Keterangan :

NPAP = Nilai Perolehan Air Permukaan

FEW = Faktor Ekonomi Wilayah

HDAP = Harga Dasar Air Permukaan

FNAP = Faktor Nilai Air Permukaan

FKPAP = Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

2.2.2. Pajak Terutang Air Permukaan

Pajak terutang adalah tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Besaran pokok pajak air permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak

sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4) UU RI Nomor 28 tahun 2009. Lubis (2010:99)

2.2.3. Tarif Pajak Air Permukaan

Dalam UU RI Nomor 28 Tahun 2009 pasal 23 dan 24 de jelaskan bahwa pasal 23 Nomor (1) Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan. Pasal 24 Nomor (1) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Nomor (2) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

2.2.4. Dasar Pengenaan dan Perhitungan PAP Berdasarkan Buku Petunjuk Operasional

- 1) Dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air
- 2) Nilai perolehan air ditetapkan oleh gubernur secara periodik paling lambat setiap setahun sekali
- 3) Volume air berdasarkan catatan meter dan atau alat ukur lainnya
- 4) Meter air dan atau alat ukur lainnya wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- 5) Tarif pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10%
- 6) Besarnya pokok pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang terutang dihitung dengan cara: $PAP = 10\% \times \text{dasar pengenaan}$

- 7) Penghitungan penetapan volume pemanfaatan BUMN yang bergerak dibidang ketenaga listrikan, untuk kemanfaatan pada pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi

2.2.5. Tata Cara Penetapan PAP

- 1) PAP terutang dipungut diwilayah daerah tempat air berada (azas sumber)
- 2) Penetapan PAP didasarkan hasil pendataan untuk pemakaian bulan sebelumnya
- 3) Penetapan PAP menggunakan Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), diterbitkan selambat lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
- 4) Penetapan PAP untuk Tanaman bersifat musiman dan pembangkit Tenaga Listrik atau Turbin ditetapkan pada saat kegiatan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan berlangsung.

Adapaun contoh penghitungan Pajak Air Permukaan :

Tarif x Nilai Perolehan Air (NPA) x Volume air yang dihitung

Nilai Perolehan Air (NPA) : Rp. 1.000/M3

Tarif Pajak : 10%

Volume air yang diambil : 5.000.000 M3 /bulan

Pajak terutang : Tarif x NPA x Volume Air yang diambil

Maka pajak yang terutang adalah : 10 % x Rp. 1.100,- x 5.000.000 M3 = Rp. 500.000.000

2.2.6. Pembayaran dan Penagihan PAP Terhutang

Menurut buku prtunjuk operasional mengenai mekanisme pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) pada UPT PPD Surabaya Utara nomor VI tentang pembayaran dan penagihan adalah:

1. Wajib Pajak harus membayar PAP sebesar yang tercantum dalam SKPD
2. PAP harus dibayar selambat lambatnya 30 hari kerja sejak diterbitkannya SKPD
3. Pajak terutang yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu pembayaran ditindaklanjuti dengan menerbitkan STPD
4. STPD disampaikan kepada wajib pajak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkan
5. Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan STPD belum dilunasi, diterbitkan surat peringatan (SP);
6. Keterlambatan pembayaran PAP, dikeakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan;
7. Kepada wajib pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberikan bukti pelunasan pajak